



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemda Serule Kayu, Redelong

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENER MERIAH

NOMOR : 400.3.2/500 /Disdik/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TAMAN KANAK – KANAK (TK) SEKOLAH ALAM ABUL JABBAR

KAMPUNG BABUSSALAM KECAMATAN BUKIT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENER MERIAH

Menimbang : a. bahwa pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar dan Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan informal;

b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan/studi kelayakan, pada tanggal 15 April 2026 yang dilakukan oleh pengawas sekolah dan tim Visitasi Plt Kabid PAUD dan PNF beserta Tim Saprass, pada Lembaga Pendidikan Taman Kanak – Kanak yang berada dibawah naungan yayasan Generasi Nusantara Mulia (TK) **SEKOLAH ALAM ABDUL JABBAR** di Kampung Babussalam Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, memenuhi syarat untuk beroperasi dan layak dikeluarkan Izin Operasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan seperti dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan kepala dinas.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor: 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini:

Memperhatikan : 1. Permohonan Pengajuan Izin Operasional pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak – Kanak Sekolah ALAM ABDUL JABBAR Kampung Babussalam Kecamatan Bukit Nomor: 001//021/Disdik2026, Tanggal 03 Maret 2026, tentang Permohonan Pengajuan Izin Operasional .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TK SEKOLAH ALAM ABDUL JABBAR** dengan jenis Taman Kanak – Kanak (**TK**) yang berdiri di Kampung Babussalam Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, terhitung mulai 20 April 2026 sampai dengan 20 April 2028.
- KEDUA : Segala Fasilitas, kelengkapan dan Honorarium Tenaga Pendidik yang menjadi syarat/kelancaran beroperasinya pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TK SEKOLAH ALAM ABDUL JABBAR** di Kampung Babussalam Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah menjadi tanggung jawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pendidik.
- KETIGA : Pemegang Izin Operasional ini wajib:
1. Melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan peraturan yang berlaku;
 2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan;
 3. Mengusul perpanjangan Izin Operasional 3 (tiga) bulan sebelum izin ini berakhir;
 4. Apabila suatu waktu pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TK ABUL JABBAR** pindah alamat, dan/atau beroperasi di luar dari alamat saat Izin Operasional ini dikeluarkan, maka secara defakto, Izin Pendirian dan Izin Operasional akan batal.
 5. Menyampaikan laporan ke Kepala Dinas Pendidikan jika suatu waktu sekolah ini tutup dan semua fasilitas bantuan pemerintah akan dilakukan penarikan.

- KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah.
- KELIMA : Apabila Keputusan / diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : REDELONG
PADA TANGGAL : 16 April 2026

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bener Meriah


SAIDI M. NURDIN, S.Pd, M.Pd

Pembina/IVa

NIP. 19760725 200710 1 002

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
4. Bupati Bener Meriah di Redelong;
5. Camat Bukit di Bukit ;
7. Arsip.